



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN

PT. PENA TIMOR MANDIRI

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE

NOMOR : 045/500.12.13/KOMINFO/IV/2025

NOMOR : 08/PKS/TimorLine/ATB/IV/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Alamat : Jl. El-tari No 01 Atambua.

Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor BKPSDMD.820/77/KEP/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DHORU VICENTE
Jabatan : Kepala Biro Kabupaten Belu PT. Pena Timor Mandiri
Alamat : Jln.Ketapang Rt 13/RW 05 Motabuik Kelurahan Fatubot
Kecamatan Atambua Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PENA TIMOR MANDIRI (Media Online Timor Line) berdasarkan Akta Nomor 73 Tanggal 22 April 2020 oleh Emanuel Mali,SH,MH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Belu, yang selanjutnya diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Handwritten signature

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 07);
7. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 57);
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Belu, yang selanjutnya diatur dalam beberapa ketentuan yang meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Pembiayaan;
- d. Tata Cara Pembayaran;
- e. Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama;
- f. Sanksi;
- g. Penyelesaian Perselisihan;
- h. Keadaan Memaksa (Force Majeure)
- i. Pengakhiran;

18

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Belu dalam berbagai aspek pembangunan demi terciptanya kemudahan aksesibilitas informasi pembangunan bagi masyarakat.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Mendapatkan hasil publikasi atau penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) melalui media online yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan peringatan dan menghentikan kerja sama apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
 - c. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan publikasi setiap triwulan;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini..
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian ini;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan dengan berbagai metode dalam rangka pengambilan dan pengolahan data serta informasi, guna publikasi atau penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai aspek di Kabupaten Belu, melalui media online yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, berupa :
 - a. Publikasi (penyebarluasan) informasi terkait penyelenggaraan visi misi Pemerintah Kabupaten Belu dalam berbagai aspek pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belu dalam bentuk Advertorial Warna Online selama 8 (delapan) bulan dalam satu tahun.
 - b. Menayangkan Iklan ucapan hari besar keagamaan dan hari besar lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kali, selama 8 (delapan) bulan dalam satu tahun.
 - c. Semua publikasi sebagaimana dimaksud di atas wajib juga disebarluaskan melalui akun media sosial milik PIHAK KEDUA;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA setiap triwulan disertai bukti pelaksanaan pekerjaan publikasi dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data/file (softcopy).

t u

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pekerjaan bersumber pada APBD Kabupaten Belu tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Publikasi Advertorial	73	Paket	165.000	12.045.000
2	Iklan Ucapan Hari Raya Keagamaan, Hari Raya Nasional, dan Iklan Layanan Masyarakat lainnya dengan ukuran : 300 x 250 M Piksel	18	Paket	441.944.45	7.955.000
Jumlah					20.000.000
Dibulatkan					20.000.000
TERBILANG : DUA PULUH JUTA RUPIAH					

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke rekening Bank milik PIHAK KEDUA yaitu pada Bank NTT dengan Nomor Rekening : 2500451648 atas nama PT.PENA TIMOR MANDIRI
- (2) Pembayaran diterima secara sah apabila dana disertai bukti penerimaan sudah diterima di rekening PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah invoice / tagihan disertai laporan pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh PIHAK KEDUA secara lengkap.
- (4) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bulanan (monthly certificate) berdasarkan volume pekerjaan yang di capai tiap bulannya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Bila jangka waktunya berakhir dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

t *18*

PASAL 8

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menegur PIHAK PERTAMA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK PERTAMA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukhan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka PIHAK PERTAMA dapat menanggukhan pelaksanaan perjanjian ini;

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Atambua

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Mejeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan,

Handwritten signature/initials

kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Mejeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat di tuntutan oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut. Pihak yang terkena force majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 11 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

t 18

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlunya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Pemerintah Kabupaten Belu
Jalan : El- Tari No. 1 – Atambua
Up. : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu.
Telp : (0389) 21001/21002

PIHAK KEDUA : PT. Pena Timor Mandiri (Media Timor Line)
Jalan : Jln. Ketapang Rt 13/Rw 05 Motabuik
Kelurahan Fatubot Kec. Atambua
Selatan
Telp : 082145607361

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 13

ADDENDUM / AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam amandemen pertama akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

tb-12

PASAL 14
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK, dimana kedua rangkapan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

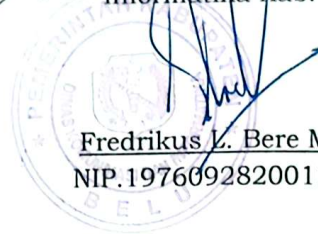
a.n. Direktur PT. Pena Timor
Mandiri,
Kepala Biro Kab. Belu,



Dhoru Vicente

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Belu,



Fredrikus L. Bere Mau, ST
NIP.197609282001121 005